



**P E N E T A P A N**

**Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.TDN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**A GUNAWAN alias AHMAD GUNAWAN bin ARPAN**, tempat dan tanggal lahir Manggar, 09 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pancur 1, Rt. 004, Rw. 002, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, RW - , Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Tlp 081320275098 / 087795513000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Minarni Binti Munawir** pada tanggal 26 Nopember 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 267/34/XI/1997.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 2.1 Ridho Akbar Firmansyah, Laki-laki lahir di Manggar, 04 November 1998, Umur 25 Tahun (anak ke satu) 2.2 Adellia Wulandari, Perempuan, lahir di Manggar, 21 Juli 2003, Umur 19 Tahun ( anak ke dua); 2.3 Nabila Fitri Nawwarah, Perempuan, lahir di Manggar, 31 Agustus 2011, Umur 11 Tahun (anak ke tiga);
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Istri Pemohon yang bernama **Minarni Binti Munawir** telah meninggal dunia di karenakan Sakit;
4. Bahwa setelah Istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak kedua tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena salah satu orang anak tersebut yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, Perempuan, lahir di Manggar, 31 Agustus 2011, Umur 11 Tahun, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan hukum dari salah satu orang anak Pemohon untuk mengurus sertifikat hak milik No. 00477 dan melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris/PPAT setempat dan atau kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq.Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kedua yang bernama: Nabila Fitri Nawwarah umur 11 tahun;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah umur 11 tahun untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat.**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon tertanggal 8 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.2;
3. Foto kopi Akta Nikah atas nama Pemohon tertanggal 26 November 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto kopi Kartu Akta Kaelahiran atas nama anak Pemohon bernama Nabila Fitri Nawwarah, tertanggal 21 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.4;
5. Foto kopi Akta Kematian atas nama istri Pemohon bernama Minarni, tertanggal 10 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.5;
6. Foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon nomor 00477, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Belitung Timur, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.6;
7. Foto surat keterangan ahli waris, atas nama Pemohon dan di ketuahi oleh Kepala Desa Padang dan Camat Manggar, tertanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, telah bermeterai, dinazagel dan di beri tanda P.7;

**A. Bukti Saksi.**

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Minarni dan memiliki tiga orang anak dan anak yang ketiga masih berumur yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun;
- Bahwa srtaahu saksi isteri Pemohon yang bernama Minarni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 maret 2021;
- Bahwa setahu saksi stelah isteri Pemohon meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon memiliki sebuah tanah bersertifikat dan akan di jual beli;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Nabila Fitri Nawwarah umur 11 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan yang kedua telah cukup umur untuk meakukan tindakan hokum sehingga tidak dimintakan penetapan wali oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Nabila Fitri Nawwarah;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Minarni dan memiliki tiga orang anak dan anak yang ketiga masih berumur yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun;
- Bahwa srtaahu saksi isteri Pemohon yang bernama Minarni telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 maret 2021;
- Bahwa setahu saksi stelah isteri Pemohon meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon memiliki sebuah tanah bersertifikat dan akan di jual beli;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Nabila Fitri Nawwarah umur 11 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan yang kedua telah cukup umur untuk meakukan tindakan hokum sehingga tidak dimintakan penetapan wali oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Nabila Fitri Nawwarah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Minarni, namun isteri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak yang ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk Nabila Fitri Nawwarah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat atau bukti tulis tersebut, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 sampai dengan P.10 Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga hal berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka benarlah adanya

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan begitu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dan selain itu menurut Hakim berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan isteri dengan Almarhum Minardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (akta nikah) membuktikan bahwa Pemohon dengan isterinya adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran) anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, masih berumur 11 tahun atau masih dibawah umur, maka menurut Hakim anak tersebut belum cakap bertindak hukum dan dimuka hukum dan perlu ditetapkan wali atas Nabila Fitri Nawwarah a quo selain itu bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (akta kematian atas nama Minarni) Hakim menilai bahwa orangtua atau ibu kandung anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.6 yaitu Sertifikat tanah, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan isterinya dan memiliki tanah bersertifikat dengan nomor 00477;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.7 dari bukti tersebut Hakim menilai bahwa ahli waris dari Minarni adalah Pemohon selaku suami dan tiga orang anak termasuk anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil positanya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengenal Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung dari Pemohon yang pertama dan kedua telah cukup umur untuk bertindak hokum bersepakat dan tidak ada pertentangan bahwa Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah;
- Bahwa anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun adalah anak ketiga Pemohon dan anak yang pertama dan kedua tidak keberatan Pemohon sebagai wali;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Minarni telah meninggal sebagai akta kematian tanggal 10 Maret 2021, karena sakit;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari Nabila Fitri Nawwarah, untuk pengurusan akta jual beli atas tanah Pemohon dan isterinya yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim menemukan fakta hukum yaitu;

- Bahwa anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah masih berumur 11 (sebelas tahun) dan belum cakap hukum;
- Bahwa anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah adalah anak kandung Pemohon yang ketiga;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama dan kedua telah cukup umur dan menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah;
- Bahwa Pemohon dan isterinya Minarni, memiliki tanah yang akan dijual sehingga anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah perlu wali karena belum cukup umur bertindak hukum;
- Bahwa Nabila Fitri Nawwarah membutuhkan wali dari pihak keluarga untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama Nabila Fitri Nawwarah belum mencapai 18 (delapan belas tahun) tidak berada di bawah kekuasaan wali lain, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali adalah ayah kandung anak tersebut, sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Nabila Fitri Nawwarah, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun;
3. Menetapkan kekuasaan anak yang bernama Nabila Fitri Nawwarah, umur 11 tahun untuk mewakili segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami BADRUDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Hakim, ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. dan JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh KURNIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Hakim,

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

**BADRUDIN, S.H.I., M.H.**

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN



**KURNIA, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.TDN